

# PERLINDUNGAN WARTAWAN

oleh : Kombes Pol Anton Tabah  
Dosen Politik & Strategi UGM Yogyakarta



**S**ejak peristiwa 4 wartawan kena pukul aparat kepolisian di tengah massa demonstran di pintu gerbang gedung DPR/MPR tanggal 1 Juli 2002 yang lalu, media pers sampai hari ini masih menjadikan bagian dari topik pemberitaannya. Hampir semua media menyalahkan aparat kepolisian bertindak keras menghadapi demonstran sehingga 4 wartawan ibukota yang sedang meliput pun terkena pukulan Polisi. Tetapi media lupa bahkan sering tidak fair dalam menyajikan beritanya. Dua contoh berikut ini kiranya bisa memperkaya wacana; Pertama, pers sering tak mau membedakan secara tegas antara demonstrasi dan anarki. Kedua, media massa sering tidak adil dalam menyajikan berita, kalau tindakan kekerasan aparat difoto atau dipublikasikan besar-besaran sedangkan anarki massa pendemo tak pernah dipublikasikan. Bahkan media TV terus menerus menayangkan kekerasan aparat dalam berbagai flash back pemeberitaannya. Padahal dalam kaidah profesi jurnalistik seharusnya menyajikan berita secara

berimbang sehingga berfungsi sebagai kontrol sekaligus mendidik masyarakat patuh pada hukum dan aturan yang berlaku.

Dampak buruk dari cara pemberitaan yang tak berimbang itu adalah, kalangan demonstran tak bisa membedakan antara demonstrasi atau unjuk rasa dengan anarki sehingga selalu merasa benar. Masyarakat bingung menyikapi kasus-kasus yang terjadi antara patuh dan hukum dengan melanggar hukum. Dan aparat selalu diposisikan pada pihak yang salah.

Pada acara talk show yang disiarkan langsung Radio Trijaya FM ke seluruh tanah air dan beberapa negara tetangga tanggal 6 Juli lalu saya jelaskan permasalahan ini secara jujur dan terbuka bagaimana seharusnya menyikapi peristiwa itu sesuai kaidah hukum nasional maupun internasional. Acara yang dipandu Pemimpin Redaksi Media Indonesia, Saur Hutabarat itu melibatkan Ketua Pembelaan Profesi Wartawan PWI, Ilham Bintang, Mantan Ketua BEM UI, Taufik dan saya wakil dari Polri. Akhirnya semua sepakat agar masing-masing pihak introspeksi mengevaluasi diri secara jujur dan jernih.

Yang mengharukan hati saya adalah ungkapan berulang-ulang

Ketua Bidang Pembelaan Wartawan, Ilham Bintang agar Polri melindungi wartawan yang sedang melaksanakan tugas karena wartawan sekedar menjalankan profesinya yang juga dilindungi UU Perihal perlindungan wartawan sebenarnya telah dijabarkan secara detail dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Terutama pada pasal 8 yang menyatakan; "Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Di penjelasannya dinyatakan yang dimaksud perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan perundang undangan yang berikan. Pasal ini mengandung maksud bahwa wartawan dalam menjalankan fungsinya perlu mendapat prioritas perlindungan dari gangguan pihak manapun seperti halnya petugas palang mereh dan petugas kemanusiaan lainnya. Polri, selaku pelindung, pengayom dan penegak hukum wajib melindungi wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya. Implementasi secara konkret adalah meliputi, perlindungan secara fisik, perlindungan terhadap peralatan jurnalistiknya dan perlindungan hukum, yang perlu dipahami disini adalah pasal 4 ayat 4 UU Pers, tentang hak tolak wartawan untuk melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Bukan menolak saat dipanggil oleh penyidik ketika harus menjadi saksi atau tersangka dalam suatu tindak pidana yang disangkakan kepada oknum wartawan. Sedangkan yang perlu ditinjau ulang adalah nota kesepahaman (MOU) antara Kapolri Jenderal Anton Soedjarwo dengan Ketua PWI Harmoko (1983) yang menyarakan untuk penyidikan terhadap oknum wartawan yang terlibat tindak pidana harus sejajar Ketua PWI Rumusan MOU seperti ini jelas tidak reformis, harus dihilangkan agar filosofis hukum "equality before the law" = EBL (kesamaan dimata hukum) benar-benar terwujud dan terlaksana di era reformasi ini. Hal ini juga berlaku bagi pejabat publik, anggota DPR/MPT bahkan bagi presiden dan wakil presiden. Sebab, perbedaan perlakuan hukum selain mengabaikan secara terang-terangan terhadap prinsip EBL juga sangat tidak reformis dan hanya

menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Untuk itu kita perlu mengubah prinsip EBL menjadi "equality before the law" = EBL (kesamaan dimata hukum) benar-benar terwujud dan terlaksana di era reformasi ini. Hal ini juga berlaku bagi pejabat publik, anggota DPR/MPT bahkan bagi presiden dan wakil presiden. Sebab, perbedaan perlakuan hukum selain mengabaikan secara terang-terangan terhadap prinsip EBL juga sangat tidak reformis dan hanya

# FOKUS

## RASTRA SEWAKOTTAMA

akan menciptakan ambtenar-ambtenar hukum yang sangat menyulitkan penegakan hukum dilapangan.

**Kajian Kasus 1 Juli:** Mari kita kaji dan cermati kasus tindak kekerasan kepolisian saat menghadapi demonstrasi yang berubah anarki di depan gedung DPR/MPR tanggal 1 Juli yang lalu. Kenapa dikatakan aksi demo itu telah berubah menjadi anarki? Karena massa memaksakan kehendaknya untuk masuk gedung DPR yang sudah dilarang petugas kemudian massa merobohkan pagar gerbang gedung DPR/MPR tersebut. Pemaksaan kehendak apalagi dengan upaya kekerasan fisik, merusak fasilitas umum atau fasilitas negara sudah masuk dalam kategori anarki. Dan dalam menghadapi anarki Polisi boleh bertindak keras dan tegas, dalam kategori ini kekerasan kepolisian adalah fungsional karena diberi kewenangan oleh UU untuk bertindak keras seperti itu. Misalnya menggunakan alat pemukul atau gas air mata untuk menghalau anarkis saat itu. Tindakan selanjutnya adalah menangkap pelakunya untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Namun yang disesalkan oleh pers adalah kenapa polisi juga memukul wartawan yang sedang bertugas? Dan protes kalangan wartawan dalam hal ini media massa pun semakin gencar dengan pemberitaannya menilai polisi sangat tidak profesional. Kritik dan cercaan seperti itu telah diterima Polri dengan lapang dada bahkan Kapolri malah meminta dikritik sebagai kaado ulang tahun Bhayangkara yang ke 56.

Terhadap kasus ini kita coba kaji secara seksama. Kenapa wartawan itu sampai ikut terkena pukulan polisi bahkan sampai kameranya rusak? Ada beberapa kemungkinan yang bisa dikaji. Pertama; Identitas wartawan tidak jelas dimata pasukan polisi. Kedua; mungkin mereka ikut memancing-mancing emosional massa sehingga massa menjadi bringas. Ketiga; mereka

Tak mengambil jarak dengan obyek (massa) sehingga polisi sulit membedakan mana massa demo dan mana wartawan. Keempat; mungkin sengaja memancing kekeruhan agar citra Polri semakin tersudut. Berbagai kemungkinan itu bisa dijadikan wacana kajian lebih mendalam karena semua yang dipertanyakan ini masih semacam hipotesa. Untuk menghindari berbagai kemungkinan tersebut wartawan yang meliput kekacauan massa (crowd) apalagi anarkis, maka wartawan harus mengambil jarak dengan massa tersebut dan harus memakai seragam yang jelas misalnya memakai rompi yang bertuliskan PERS dengan huruf besar sehingga mudah dikenali oleh pasukan yang sedang bertugas.

Selain polisi diberi kewenangan bertindak keras terhadap anarkis, polisi juga hanya cermin (mirror of society) yang memantulkan wajah masyarakat apa adanya. Polisi santun dimasyarakat atau kelompok yang santun. Tetapi tak bisa santun ditengah kelompok atau massa yang kurang ajar. (E. Adlow, 1998).

**Harus Lebih Intelek:** Masalah Kepolisian memang sangat sensitive dan fenomenal. Sensitif karena pekerjaan polisi yang sangat erat nyaris tak ada batas singgung dengan masalah hak asasi manusia (HAM) yang setiap saat bisa bersentuhan. Fenomenal karena hampir terlibat dalam seluruh system negara (peradilan hukum), defence administration system (pertahanan negara) dan security act administrations system (keamanan negara). Hanya Kepolisianlah dimana pun yang tugas dan pekerjaannya terlibat langsung dalam 4 sistem administrasi sekaligus sehingga aspek terjangnya selalu dalam sorotan tajam masyarakat.

Yang perlu kita pahami dari sekian pelaksana sistem itu hanya kepolisian yang diberi kewenangan untuk melakukan hak dikresi (melakukan tindakan atas dasar penilaianya sendiri yang terkadang bertentangan dengan hukum). Untuk Polri hal ini di rumuskan dalam pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002. Kenapa? Karena dari wacana sesama penegak hukum, misalnya jaksa, bisa berhari-hari berfikir hanya untuk menuntut suatu perkara, hakim bisa beminggu-minggu berfikir hanya untuk memvonis satu perkara, pengacara

bisa berbulan-bulan berfikir hanya untuk membela satu perkara. Polisi tak seberuntung mereka karena selalu dihadapkan pada perlawanan hukum atau gangguan kamtibmas yang tiba-tiba tanpa kompromi dan tak bisa diprediksi sebelumnya.

Demikian juga dibandingkan dengan tentara yang sama-sama sebagai institusi bersenjata dan diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan demi ketertiban hukum dan keutuhan kedaulatan negara. Tetapi tentara tak berjalan sendirian karena selalu dalam formasi dan selalu ada komandannya. Sasaran, musuh, medan maupun zone pertempuran bagi tentara sangatlah jelas. Sedangkan polisi sering sendirian, jika menghadapi gangguan kamtibmas, tak ada waktu minta saran komandannya apalagi saran masyarakat, demikian pula musuh, sasaran dan zone, semuanya serba tak jelas karena medan perang polisi adalah seluas peta masyarakat yang dilindungi dan diayomi. Karena itulah ada dalil buku secara universal bahwa dunia kepolisian adalah sebuah peperangan yang tak pernah berakhir (*the never ending war*) karena kasus kepolisian terus datang susul menyusul sulit diprediksi apalagi dinegosiasi. Seorang polisi adalah manusia penting dalam peradaban yang kompleks dan harus lebih intelek dan lebih memiliki stabilitas emosional dari profesi apapun yang jika meminjam istilah Skolnick (1981), polisi harus berada beberapa langkah di depan masyarakatnya.

Untuk membangun kepolisian yang kuat minimal ada 4 syarat yang harus dipenuhi yaitu; well recruitment (seleksi penerimaan), well educate (pendidikan), welfare (kesejahteraan/gaji) dan well equipment (sarana/alat). Dari persyaratan pertama saja (rekrutmen) saja jadi gelis dan sedih kalau ingat masa lalu dimana calon-calon teruna Akabri ternyata Akpol hanya mendapat ampasnya setelah yang baik-baik dipaksa masuk Akmil, AAL, atau AAU baru sisanya diberikan ke Akpol. Dalam suatu diskusi dengan para Jenderal ABRI sekitar akhir tahun 80-an silam hal ini pernah dipertanyakan oleh pakar psikologi pendidikan Dr. Sartono pun dengan nada keras berkata, "**kalau begini kiamatlah polisi**" karena polisilah mestinya yang memilih calon-calonnya terlebih dahulu, baru sisanya untuk tentara.